

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 286/M/KEP/2025
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PERIODE TAHUN 2022-2027

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 92161/MPK.A/KP.06.06/2021 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23108/M/06/2023, telah ditetapkan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas pada Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2027;
- b. bahwa sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-59/MK/PB/2025 tanggal 16 Oktober 2025 hal Persetujuan Penggantian Antar Waktu Dewan Pengawas BLU Lingkup Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, telah disetujui susunan baru Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

- (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PERIODE TAHUN 2022-2027.**
- KESATU** : Memberhentikan Ir. Retno Sri Sulistyani, M.A., Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak sebagai Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2027.
- KEDUA** : Mengangkat Muh. Tunjung Nugroho, S.E., Ak., M.E., mewakili unsur Kementerian Keuangan sebagai Anggota Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2022-2027.
- KETIGA** : Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan masa jabatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2027 yaitu sampai dengan tanggal 3 Januari 2027.

- KEEMPAT : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2025

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

BRIAN YULIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,



Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001